BUKTI FISIK KE	Halaman : 1 dari 7		
Nama PPK	Muh. Shamad, SST	Tanggal	13 Juni 2022
NIP	340058367 –	Lokasi	BPS Kabupaten
	199402242018021001	Pekerjaan	Kolaka
Pangkat/Golongan	Penata Muda/ III / a	Angka Kredit	0.6
Jenjang Jabatan	Ahli Pertama	Nomor urut	III.A.20
BUTIR KEGIATAN	: Mengembangkan Program	di laporan	A STATE OF S
Aplikasi Sistem Informasi		kegiatan	

# Mengembangkan Sihani: Presensi 100% WFO

#### Item Bukti Fisik:

# 1. Kondisi/permasalahan sistem lama

Penjelasan terlampir.

## 2. Kebutuhan/perbaikan pengembangan system

Penjelasan terlampir.

# 3. Spesifikasi sistem baru

Penjelasan terlampir.

# 4. Source code document untuk perubahan yang dilakukan pada sistem lama untuk menghasilkan sistem yang baru

Penjelasan terlampir. Source code dapat dilihat pada link di bagian keterangan.

#### 5. Dokumen tambahan

Terlampir Surat Kepala BPS Prov. Sulawesi Tenggara nomor B-1025/74510/KP.370/06/2022 tentang Penegasan Jam Kerja Pegawai lingkup BPS se-Sulawesi Tenggara.

#### **KETERANGAN:**

Link softcopy bukti fisik lengkap: <a href="http://s.bps.go.id/shamad-2022-t2-3a20">http://s.bps.go.id/shamad-2022-t2-3a20</a>

Mengetahui Kolaka, 04 Juli 2022
Atasan langsung PPK Pejabat Pranata Komputer

Ade Ida Mane, SST, M.Si NIP. 19770926 200012 1 001

<u>MűH. Shamad, SST</u> 19940224 201802 1 001

## 1. Kondisi/permasalahan sistem lama



Gambar: Implementasi Sihani di BPS Kabupaten Kolaka

Sihani terhubung dengan mesin handkey agar status presensi organik dapat divisualisasikan secara realtime. Sistem yang lama memfasilitasi bisnis proses presensi melalui mesin handkey berdasarkan surat Surat Kepala BPS Prov. Sulawesi Tenggara nomor B-820/74513/KP.371/12/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Presensi Pegawai BPS se Sulawesi Tenggara Tahun 2022. Aturan presensi yang lama yaitu sebagai berikut.

- a) Presensi masuk/ pertama di rumah menggunakan Kaizala
- b) Presensi kedua di kantor menggunakan Kaizala sebelum pukul 09.00 WITA
- c) Presensi ketiga di kantor dengan menggunakan mesin handkey sebelum pukul 09.00 WITA
- d) Presensi pulang/ keempat di kantor menggunakan Kaizala

  Aturan tersebut berlaku mulai awal tahun 2022. Melalui aturan tersebut mesin handkey mulai digunakan karena kondisi pandemi yang mulai mereda.

Pada Juni tahun 2022, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan peraturan presensi melalui surat nomor B-1025/74510/KP.370/06/2022 tentang Penegasan Jam Kerja Pegawai lingkup BPS se-Sulawesi Tenggara. Aturan ini mengembalikan tata cara

presensi yang lama sebelum pandemi. Organik wajib handkey di kantor baik melalui Kaizala maupun mesin handkey. Aturan presensi yang baru yaitu sebagai berikut.

- a) Presensi masuk/ pertama di kantor menggunakan Kaizala dan mesin handkey sebelum pukul 07.30 WITA.
- b) Presensi pulang di kantor dengan menggunakan kaizala dan mesin handkey sebelum pukul 16.00 WITA (Senin Kamis) atau pukul 16.30 WITA (Jumat)

Perubahan peraturan tersebut membuat Sihani kembali digunakan secara penuh baik presensi datang maupun pulang. Namun, sistem lama tidak lagi mendukung bisnis proses yang baru. Diperlukan penyesuaian agar visualisasi dalam Sihani mengakomodir peraturan yang baru.

# 2. Kebutuhan/perbaikan pengembangan system


Untuk mengakomodir perubahan aturan presensi, dilakukan perubahan pada aplikasi. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Status	Warna Visualisasi		
Status	Sistem Lama	Sistem Baru	
Belum presensi datang	Merah	Merah	
Sudah Presensi datang	Hijau (jika sudah presensi datang)	Hijau	
Belum presensi tengah hari	Hijau (jika sudah presensi datang)	Merah	
Sudah Presensi tengah hari	Hijau (jika sudah presensi datang)	Hijau	
Belum presensi Pulang	Hijau (jika sudah presensi datang)	Merah	
Sudah Presensi Pulang	Hijau (jika sudah presensi datang)	Hijau	

Dapat dilihat, presensi kembali seperti sebelum pandemi.

# 3. Spesifikasi sistem baru

• Spesifikasi visualisasi



Secara umum spesifikasi Sihani tidak berubah setelah penyesuaian dengan aturan presensi yang baru. Perubahan yang terjadi yaitu visualisasi yang sudah disesuaikan dengan aturan baru sebagai berikut.

Status	Warna visualisasi dalam sistem Baru
Belum presensi datang	Merah
Sudah Presensi datang	Hijau
Belum presensi tengah hari	Merah
Sudah Presensi tengah hari	Hijau
Belum presensi Pulang	Merah
Sudah Presensi Pulang	Hijau

• Spesifikasi Sihani secara umum

Sihani merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi utama menampilkan status presensi pegawai secara *real-time*. Sihani memiliki 2 manfaat utama yaitu:

- Keyakinan terhadap status presensi. Melalui tampilan yang mudah dipahami, pegawai bisa lebih yakin jika hari ini telah melakukan presensi datang maupun pulang.
- 2) Monitoring kehadiran pegawai. Pimpinan maupun sesama pegawai bisa mengetahui status kehadiran setiap pegawai.

## Berikut spesifikasi detail sistem ini:

Nama sistem : Sistem Informasi Handkey Harian (Sihani) Berbasis Web

Website : https://presensi.bpskolaka.com

Back-end : Node.js (Bahasa pemrograman server)

Express.js (Node.js server framework)

Front-end : React.js (javascript framework)

DBMS : MongoDB (NoSQL)

Mongoose.js (MongoDB object data modelling)

Protokol : Mesin handkey – Server : UDP

komunikasi Server – Client: HTTP/Websocket (Socket.io)

- 4. Source code document untuk perubahan yang dilakukan pada sistem lama untuk menghasilkan sistem yang baru
  - Perubahan logic halaman visualisasi (Front-End)
     File: pages/index.js

```
const isSetelah1130 =
       moment(time).isAfter(moment(time).hour(11).minute(29).second(59))
           const isSetelah1600or1630 =
       moment(time).isAfter(moment(time).hour(time.day() === 5 ? 16 :
       15).minute(time.day() === 5 ? 29 : 59).second(59))
           const { datang, mid, pulang } =this.getPresensi(handkey_time, time)
298
           // return datang ? hijau : orange;
299
           return isSetelah1130 ? (
300
             isSetelah1600or1630? (pulang?
                (pulang.isAfter(moment(time).hour(time.day() === 5 ? 16 :
       15).minute(time.day() === 5 ? 29 : 59).second(59)) ? hijau : orange) : orange)
               (mid ? hijau : orange)
           ) : (datang ? hijau : orange)
         getBgColorNormalSatpam = (handkey_time, time) => {
```

#### 5. Dokumen Tambahan



Kendari, 9 Juni 2022

Nomor

B-1025/74510/KP.370/06/2022

Sifat

Biasa

Lampiran Hal

Penegasan Jam Kerja Pegawai lingkup BPS

se-Sulawesi Tenggara

Kepada Yang Terhormat:

Pejabat Administrator BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Se-Sulawesi Tenggara

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPS Nomor: 163 Tahun 2022 tentang jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

 Pengaturan jam kerja PNS mengacu Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2017 tentang teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1) Hari Senin - Kamis

: pukul 07.30 - 16.00;

Istirahat

: pukul 12.00 - 13.00;

2) Hari Jumat

: pukul 07.30 - 16.30;

Istirahat

: pukul 11.30 – 13.00;

- Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO dan WFH;
- Pengaturan WFO dan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada Inmendagri tentang PPKM yang diupdate secara berkala;
- 4. Terhitung mulai tanggal 7 Juni s.d 4 Juli 2022 berdasarkan Inmendagri nomor 30 tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori level 1 sehingga seluruh aktivitas perkantoran lingkup BPS se Sulawesi Tenggara dilakukan secara WFO. Untuk Inmendagri periode selanjutnya Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengecekan secara berkala pada web <a href="https://covid19.go.id/p/regulasi">https://covid19.go.id/p/regulasi</a> atau dapat menghubungi tim SDM dan Hukum BPS Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Segala indikasi pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 agar diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara,

AGNES WIDIASTUTI

Jalan Boulevard No. 1 Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kendari 93231 Telepon: (0401) 3135363 – 3121751; Faksimile: (0401) 3122355 Homepage: http://sultra.bps.go.id; E-mail: bps7400@bps.go.id